



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2018 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Nilai Sewa Reklama dihitung dengan cara : Nilai Sewa Reklama = Nilai Jual Obyek Pajak + Nilai Strategis Penyelenggaraan.
- (2) Nilai Sewa Reklama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI TABANAN,



[Handwritten signature of Ni Putu Eka Wiryastuti]

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



[Handwritten signature of I Geede Susila]
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 4